

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan Narkotika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹

Pemerintahan dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan- aturan tentang ekstradisi. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya

¹<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html> diunduh tanggal 20 oktober 2018

penegakan hukum peredaran gelap Narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Berkaitan dengan kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya peredaran Narkotika di Indonesia dapat ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan Narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Dalam tataran empiris, penggunaan Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusak fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan dan telah banyak pelaku yang di pidana, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredarannya serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan.

Bandar-bandar dan narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

1. Sejarah Narkotika

Sejak dahulu kita telah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat². Candu diperkirakan berasal dari daerah timur Pegunungan Mediterania. Candu tersebut terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L.*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh.³

Kebiasaan mengisap candu yang menjadi ciri khas di kawasan Timur Jauh belum dikenal orang sampai penemuan Benua Amerika oleh Columbus tahun 1492, sebab kebiasaan merokok juga tidak dikenal oleh penduduk Dunia Lama di Daratan Asia dan Afrika. Kesukaan mengisap candu baru menjadi masalah besar di Cina.

Setelah menjadi sasaran utama perdagangan candu oleh maskapai Inggris, British East India Company /BEIC dan Belanda. Pada tahun 1790, BEIC berhasil menjual candu ke Cina. Pada tahun 1838 terjadi perang candu I setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Cina dan Inggris berlangsung kembali antara tahun 1856- 1858 dengan kekalahan dipihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.⁴

Dalam Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Seminar Internasional Antar-Regional II tentang Pencegahan dan Penyembuhan Ketergantungan Obat di

² Rachman Hermawan S, 1987, Bandung, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, : Eresco, hlm. 10-11

³ Loc. Cit

⁴ Mardani, Op. Cit., hal. 93-94.

Bangkok pada bulan November tahun 1979, dijelaskan kisah migrasi orang-orang Cina dari daerah selatan ke negara-negara Asia Tenggara pada akhir abad ke-18 karena musim kering dan bahaya kelaparan yang mengancam. Dengan migrasi ini kebiasaan jelek mengisap candu juga dibawa mereka ke tempat baru. Hal ini kembali menjadi makanan empuk bagi para penjajah dari Eropa. Akibatnya, hingga akhir abad ke-19 perdagangan candu menjadi objek yang sangat menguntungkan di Asia Tenggara.

Bangsa pertama yang membawa candu ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, diduga diperkenalkan oleh orang India, Arab, dan Cina secara sendiri-sendiri.

Setelah menjadi barang dagangan VOC, pemasukan candu di Pulau Jawa meningkat terutama setelah VOC memegang monopoli impor ke kerajaan Mataram pada tahun 1696, Kesultanan Cirebon pada tahun 1678, dan kemudian Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum* L. dapat diolah sehingga menghasilkan morfina dan heroina. Sedangkan, tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokaina. Di samping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh subur di negara kita juga termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dewasa ini, candu, morfina, heroina, kokaina, dan ganja dikenal dalam ketentuan perundang-undangan sebagai narkotika ke wilayah Kesultanan Banten.⁵

Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum* L. dapat diolah sehingga menghasilkan morfina dan heroina.

⁵ Loc. Cit

Sedangkan, tanaman kokain dapat diolah untuk menghasilkan kokaina. Bahkan tanaman tersebut, ganja yang tumbuh subur di negara kita juga termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dewasa ini, candu, morfina, heroina, kokaina, dan ganja dikenal dalam ketentuan perundang-undangan sebagai narkotika.

2. Penggolongan Narkotika

Adapun golongan Narkotika berdasarkan bahan pembuatannya:⁶

1. Narkotika Alami

Narkotika Alami merupakan zat dan obat yang langsung bisa di pakai sebagai Narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh Narkotika alami yaitu seperti ganja dan koka.

2. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghalilang rasa sakit / analgesik.

Sebagai contohnya ialah seperti amfetamin, metadon, deskropropakasifen, dan sebagainya. Narkotika sintesis ini dapat menimbulkan dampak sebagai berikut :

⁶Ida Listiyani, Handoyo,2006, Bandung, *Narkoba Perluah Mengenalnya*, PT.Pakar Raya hal.5

- 1) *Depresan* yaitu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri.
- 2) *Stimulan* yaitu membuat pemakai bersemangat dalam beraktivitas kerja merasa badan lebih segar.
- 3) *Halusinogen* yaitu dapat menimbulkan si pemakai jadi berhalusinasi yang mengubah perasaan serta pikiran.

3. Narkotika semi sintesis

Merupakan jenis Narkotika yang disintetiskan dari alkoid opium yang memiliki inti phenanthren. Alkoid ini kemudian diproses secara laboratis menjadi Narkotika lain, seperti heroin, kodein, dan lain-lain.⁷Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) tentang Narkotika di golongan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

(1) Narkotika Golongan I

Merupakan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan keergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.

(2) Narkotika Golongan II

Merupakan Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

⁷Badan Narkotika Nasional,2012, jakarta,*mahasiswa dan bahaya Narkotika*, Deputi Bidang Pencegahan Dan Direktoriat Diseminasi Informasi, hal 13

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

(3) Narkotika Golongan III

Merupakan Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam Narkotika dalam golongan.

Faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan Narkotika. Ketika faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan Narkotika itu sendiri, sebagai berikut :

1. Faktor diri

- a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.
- b) Coba karena penasaran
- c) Keinginan untuk bersenang
- d) Rasa senang
- e) Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- f) *Workaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang)
- g) Lari dari masalah, kebosanan

- h) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang kearah penyalahgunaan Narkotika.
- i) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas- puasnya.
- j) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- k) Merasa tidak dapat perhatian, tidak terima,atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- l) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- m) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan Narkotika
- n) Pengertian yang salah bahwa mencoba Narkotika sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- o) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada Narkotika. ⁸

2. Faktor Lingkungan

- a) Keluarga bermasalah
- b) Ayah dan ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahgunaan atau bahkan pengedar gelap Narkotika
- c) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap Narkotika.

⁸Partodihardjo, Subagyo,2006, *Kenali Narkoba&Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi,

- d) Sering berkunjung ketempat hiburan (*cafe*, diskotik, karaoke, dll)
- e) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.

3. Faktor ketersediaan Narkotika :

- a) Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.
- b) Harga Narkotika semakin murah dan dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c) Narkotika semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d) Modus operandi tindak pidana Narkotika makin sulit diungkap aparat hukum.
- e) Masih banyak laboratorium gelap Narkotika yang belum terungkap.
- f) Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap Narkotika.
- g) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan Narkotika.
- h) Bisnis Narkotika yang menjanjikan keuntungan besar. Pedagangan Narkotika dikendalikan oleh sindikan yang kuat dan profesional. Bahan dasar Narkotika (prekursor) beredar bebas di masyarkat.

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada

dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Penggunaan narkotika selain yang disebutkan dalam Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis ialah penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pengertian narkotika terapat pada pasal Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hukum.

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian peredaran gelap narkotika dan perkursor Narkotikan ialah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika ialah hak tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa haka tau melwan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

C. Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pidana adalah penderitaan yang sengaja. Dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁹

Didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, Seyogyanya narkotika dapat digunakan dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-Uundang. Narkotika juga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan), dan lain lain. Namun dalam hal ini, juga diatur mengenai narkotika yang dimiliki, diproduksi, dibawa, digunakan tidak sesuai aturan atau secara melawan hukum.

Salah satu hal yang cukup mendetail dijelaskan juga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah terdapat klasifikasi pembagian “cap” bagi orang yang terlibat dalam narkotika. Pembagian klasifikasi pada ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan

⁹ Sudarto, 1986, op, cit, hlm. 35

perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasan sebagai berikut :

1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

1. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
2. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
3. Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
4. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
5. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).

2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:

1. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
2. Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis narkotika yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini. Jika masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai narkotika secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidanalah yang

akan dijalani bagi masyarakat tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya.

Telah dijelaskan di atas, mengenai golongan/jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan dengan narkoba, maka dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini telah diatur pula mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, apakah sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkoba, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir/perantara saja.

Sanksi pidana dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127.

Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu.

Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut.

Dari penjelasan di atas, pada Pasal 1 angka 13 dan angka 15 UU ini mengatur mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkoba (penyalahguna dan pecandu). Yang sesungguhnya menjadi semangat atau landasan filosofis dari diperbaharainya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini, selain untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba, juga memiliki semangat untuk melindungi dan menyelamatkan para generasi muda yang telah menjadi pengguna narkoba. Dalam hal ini, para pengguna narkoba disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkoba tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkoba, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Oleh karenanya negara/pemerintah dalam hal ini ikut campur dalam proses pencegahan maupun pemberantasan, namun juga pada proses penyelamatan/perlindungan bagi generasi muda secara masif yang telah banyak menjadi korban narkoba.

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.¹⁰

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori pemidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah :¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, Bandung, Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bhakti, Hlm. 123

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan; dan
2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129):
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

¹¹ Hamzah , Andi, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta :PT. Pradnya Paramita.

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui,

sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.

(4) lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karna alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap

rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidan penjara.
- d. Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (pasal 28).
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieaksanakan, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan-perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan, adalah :

- a) pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolus dan culpa.
- b) Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- c) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d) Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.

- f) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar

denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

Mengenai pidana tutupan (Adami Chazawai, 2002 : 43), menyatakan bahwa :

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

6. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak

perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(curatele) atas anak sendiri ;
6. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

dalam KUHP Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut :

1. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup.
2. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selam-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.
3. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

7. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan pasal 39 KUHP (R.Soesilo, 1981 : 49), barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

- (1) Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misal'nya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
- (2) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

8. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan se jelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim , misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.

Mengenai pengumuman putusan hakim menyatakan bahwa :

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan(tindak pidana).

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu

narkotika diatur dalam pasal 54, 56,103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat dalam pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Pasal 103 menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *Self Victimization* atau *Victimless Crime*.

Sanksi Pidana dan Pidanaan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan KUHP

No	Hal	UU No. 35 Tahun 2009	KUHP
1	Sanksi	Terdapat hukuman mati, hukuman penjara, dan hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administrative seperti teguran, peringatan, denda	a. Pidana pokok 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda

		administrative, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha, dan pencabutan badan hukum.	<p>5. Pidana tutupan</p> <p>b. Pidana tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan hak tertentu 2. Perampasan barang tertentu 3. Pengumuman keputusan hakim
2.	Percobaan	Percobaan tindak Pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 800.000,00 dan paling banyak sebesar Rp.	Hukuman maksimal dikurangi sepertiga

		8.00.000,00	
3.	Sifat	Bersifat elastis, karena sebelum UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 adalah UU No. 22 Tahun 1997	Tidak elastis, KUHP memuat banyak hal
4.	Cakupan Wilayah	Menjalin hubungan bilateral dan multilateral dalam hal ini pembinaan dan pengawasan narkotika	Berlaku di Indonesia
5.	Pidana maksimal dan	Ada pidana minimal dan pidana maksimal	Tidak ada pidana minimal, hanya ada pidana maksimal

	pidana minimal		
--	-------------------	--	--

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian pemidanaan diartikan secara luas, yaitu sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana itu ditegakkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹²

Yang menjadi persoalan atas penerapan pasal-pasal yang keliru dan sering digunakan aparat penegak hukum terhadap para penyalahguna narkoba adalah, adanya kerancuan/ambiguitas dalam pasal yang seharusnya dikenakan/diterapkan bagi bandar besar, pengedar, penjual atau kurir, namun dapat dikenakan juga pada korban penyalahguna atau pecandu narkoba. Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba”.

Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba” inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkoba. Sehingga Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) di seluruh penjuru negeri hampir 70% diisi oleh pelaku perkara narkoba. Tidak sedikit di antaranya adalah para penyalahguna atau pecandu narkoba, yang seharusnya bukan di situ tempatnya berada berdasarkan Undang-Undang No 35

¹² Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 129

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini, pernah dialami sendiri oleh Penulis dalam melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap penyalahguna narkotika. Dua orang pekerja di Yogyakarta, yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, dengan bujuk rayu dari seseorang untuk coba menggunakan sabu-sabu, dengan efek akan semakin kuat untuk mencari kerja.

Setelah mencoba beberapa kali sabu-sabu secara gratis, ketika itu mereka mulai ketagihan. Namun mereka tidak diberikan lagi secara gratis, namun harus membeli sendiri. Maka mereka pun membeli sendiri sabu-sabu ketika akan pergi mencari kerja.

Saat itu mereka membeli sabu 0,5 gram brutto dengan harga Rp200 ribu, lalu ditangkap pihak Kepolisian. Dan ketika ditanyakan untuk apa sabu ini, lalu dijawab untuk dipakai sendiri, karena membuat mereka merasa semakin kuat untuk melaut. Namun oleh penyidik pasal yang dikenakan bukanlah Pasal 127 sesuai Undang-undang, tapi pasal yang seharusnya dikenakan untuk bandar, pengedar, kurir yaitu Pasal 111, 112 jo 132.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 111, 112 memiliki sanksi penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati. Hal inilah yang dijadikan materi dalam pembelaan Penulis sebagai penasihat hukum dari dua orang pekerja penyalahguna narkotika tersebut.

Selain merujuk pada Pasal 127 Undang-undang ini, Penulis merujuk pula pada Surat Edaran baik di Internal Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai penanganan

perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba, dengan syarat, kriteria yang cukup jelas juga telah dijadikan dasar dalam pendampingan dan pembelaan.

Namun pihak Kepolisian dan Kejaksaan tetap tidak bergeming menggunakan Pasal 111,112 jo 132 dengan menuntut penjara selama 4 tahun. Bagaimana dapat diterima secara logis penyalahguna atau pecandu narkoba, dengan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,4 gram, diminta, dituntut untuk dipenjara selama 4 tahun. Tuntutan atau permintaan yang menurut terdakwa maupun penasihat hukum jauh dari rasa keadilan.

Kedua orang pekerja ini, pada tingkat Pengadilan Negeri Sleman, divonis sama dengan tuntutan dari penuntut umum, yakni 4 tahun penjara. Lalu diajukan upaya banding, dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman. Lalu diajukan upaya kasasi, dan di sinilah terdapat titik terang terdakwa sebagai pencari keadilan, di mana hakim agung menyatakan para terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan divonis 1,6 tahun penjara.

Kedua pekerja ini, bernasib jauh berbeda dengan banyak penyalahguna atau pecandu lainnya, yang dihukum dengan Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132, dengan hukuman penjara rata-rata 5 sampai 7 tahun, dengan barang bukti sabu rata-rata 0,1 s/d 1 gram atau ganja beberapa linting saja.

Pasal 127 yang adalah *Ius Constitutum* (hukum positif), seolah masih menjadi *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya. Pasal 127 ini pula dapat dijadikan ruang “transaksional” pasal dari oknum penegak hukum yang sering dikenakan pada pejabat atau artis, namun

jarang tergapai bagi masyarakat kecil, menengah awam hukum yang menjadi korban penyalahguna atau pecandu narkoba.

Pidana berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana adalah suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan beberapa tindak pidana narkoba, yakni Pasal 111 sampai Pasal 148. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati (Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 116 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2), Pasal 121 Ayat (2), Pasal 133 Ayat (1)), pidana paling sedikit 2 tahun dan paling lama seumur hidup, pidana kurungan paling sedikit 3 bulan dan paling lama 6 bulan, dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Peraturan perundang-undangan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana yang diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba adalah bentuk kejahatan yang dilakukan secara profesional, tertutup, terorganisir (*organized crime*). Sanksi yang cukup berat kenyataannya pelaku semakin meningkat dan semakin banyak, karena sanksi pidana tidak memberikan efek jera terhadap pelakunya, khususnya narkoba.¹³

¹³ Hafrida, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkoba sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana : Studi Lapangan Daerah Jambi, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, Tahun 2016, 173-182

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu :¹⁴

1. Keseluruhan sistem (aturan Perundang-undangan) untuk pemidanaan.
2. Keseluruhan system (aturan Perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep tersebut bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 114

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Berbicara suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, atas yang diperbuat terdiri dari dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bersifat melawan hukum. Sehingga apabila perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa bahwa orang yang melakukan perbuatan mempunyai kesalahan. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Unsur kesalahan sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana dilihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat.¹⁶

Pengertian kesalahan berdasarkan para ahli hukum sebagai berikut :

- a. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Maka kesalahan tersebut berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap si pembuat dalam keadaan *psychisch* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

¹⁶Tindak pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana
<http://toya2007.wordpress.com> diakses 22 desember 2018

- b. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu kesalahan delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya delik-delik karena perbuatannya.
- c. Pompe mengatakan pelanggaran pada norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu sendiri adalah perbuatannya yakni segi dalam, yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

2. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika

Jika seorang pelaku telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya, dan dalam hal ini adalah terkait dengan penyalahgunaan narkotika, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang npmor 35 tahun 2009 tentang narkotika yakni pasal 116, 121, dan pasal 127. Penjelasan mengenai pasal di atas sebagai berikut :

- a. Adanya kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika, hal tersebut berarti telah memenuhi unsur sengaja yang merupakan bagian dari unsur kesalahan.
- b. Dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menyalahgunakan narkotika artinya ia pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki akal dan kemauan, oleh karena itu cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya yang telah menyalahgunakan narkotika dan melakukan perbuatan tersebut.
- c. Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.

Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psychis yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut pidana penyalahgunaan narkotika jika ia berjiwa sehat apabila sebagai berikut :

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya menyalahgunakan narkotika.
- 2) Mengetahui atau menyadari bahwa menyalahgunakan narkotika adalah perbuatan melawan hukum.